



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011  
**SURABAYA 60174**

Surabaya, 28 April 2017

Nomor : 800/ 7626 /204.2/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : **Sanksi bagi PNS yang belum  
melengkapi data pada  
aplikasi e-MASTER**

Kepada :  
**Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemprov. Jatim  
di-**

**TEMPAT**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pelayanan kepegawaian ke depan yang berbasis teknologi informasi, diperlukan dukungan Pengelola Kepegawaian untuk melakukan updating database pegawai ASN yang valid serta lengkap sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing Perangkat Daerah. Untuk diketahui bahwa saat ini Badan Kepegawaian Daerah mengembangkan aplikasi *Human Resources Management System* dengan nama e-MASTER (Manajemen ASN Terpadu) yang memungkinkan setiap ASN secara mandiri melakukan "pembaruan data pegawai setiap saat dan dimanapun berada".

Updating data tersebut dilakukan secara online oleh masing-masing personal ASN pada alamat link <http://master.bkd.jatimprov.go.id/asn> dengan merujuk pada UU ASN Pasal 128 ayat 2 antara lain:

1. data riwayat hidup;
2. riwayat pendidikan formal dan non formal;
3. riwayat jabatan dan kepangkatan;
4. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
5. riwayat pengalaman berorganisasi;
6. riwayat gaji;
7. riwayat pendidikan dan latihan;
8. daftar penilaian prestasi kerja;
9. surat keputusan; dan
10. kompetensi.

Berdasarkan rekapitulasi data yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, berikut disampaikan PNS yang belum melengkapi isian data per tanggal 11 April 2017 pada aplikasi e-MASTER sebagaimana terlampir. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Kepala Perangkat Daerah **melakukan teguran** kepada PNS yang belum melengkapi isian data kepegawaian pada aplikasi e-MASTER.

Bagi PNS yang terlambat dan belum melakukan pengisian data 100% di aplikasi e-MASTER akan berakibat **tertundanya atau tidak dapat diproses pelayanan kepegawaian** dengan terlebih dahulu melihat aplikasi e-MASTER pada PNS yang bersangkutan, diantaranya:

- a. Berlaku mulai bulan April 2017, berkaitan dengan kenaikan gaji berkala yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Kenaikan pangkat peride bulan Oktober 2017;
- c. Proses pensiun, ijin belajar, mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan kepegawaian lainnya.

Demikian menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
**Sekretaris Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur**  
  
**Dr. H. AKHMAD SUKARDI, M.M.**  
Bina Utama  
NIP. 19580714 198503 1 014